



**PERATURAN KALURAHAN PLERET  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK  
KAWASAN GERBANG PLERET**

**KALURAHAN : PLERET  
KAPANEWON : PLERET  
KABUPATEN : BANTUL**



LURAH PLERET  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PLERET  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK  
KAWASAN GERBANG PLERET

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitrapura Nomor : 17001/KH.PP/Besar.VIII/JIMAKIR.1954.2021 Hal : Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah Kas Desa, yang isinya memberikan ijin Tanah Kas Desa Persil S.56 Klas II seluas 2.467 m<sup>2</sup> dan Persil S.93 Klas III seluas 2.422 m<sup>2</sup> di Padukuhan Kerto digunakan untuk Pembangunan bangunan pendukung gedung kantor kalurahan Pleret dan pembangunan wisata kuliner dan UMKM;
- b. bahwa Tanah Kas yang diberikan ijin sebagaimana tersebut dalam huruf a, digunakan sebagai lokasi pembangunan bangunan gaya arsitektur mataram yang didanai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta yang selanjutnya lokasi tersebut dinamakan Kawasan Gerbang Pleret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kawasan Gerbang Pleret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);



17. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET  
dan  
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK KAWASAN GERBANG PLERET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul,
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskal Kalurahan Pleret bersama Lurah Pleret.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
9. Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas kalurahan baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Kalurahan maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas kalurahan.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau disebut APBKal adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Kawasan Gerbang Pleret adalah bangunan arsitektur gaya yogyakarta yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan Pleret dengan dana yang berasal dari bantuan dana keistimewaan Yogyakarta.

## BAB II BENTUK PEMANFAATAN TANAH

### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara digarap sendiri dan digunakan untuk kegiatan non pertanian.
- (2) Kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah digunakan untuk pembangunan bangunan pendukung gedung kantor kalurahan Pleret dan pembangunan wisata kuliner dan UMKM.
- (3) Kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan ijin dari Kasultanan.
- (4) Tanah Kas Kalurahan yang telah mendapatkan ijin dari Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai lokasi pembangunan bangunan gaya arsitektur mataram yang didanai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta yang selanjutnya lokasi tersebut dinamakan Kawasan Gerbang Pleret.

## BAB III SUMBER DANA PEMBANGUNAN

### Pasal 3

- (1) Kegiatan pemanfaatan tanah kas kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) sumber dananya berasal dari :
  - a. Bantuan Dana Keistimewaan;
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - c. Bantuan lain yang tidak mengikat;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)

## BAB IV NAMA DAN LOKASI KEGIATAN PEMANFAATAN TANAH

### Pasal 4

- (1) Kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberi nama "Kawasan Gerbang Pleret".
- (2) Lokasi kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terletak di Persil S.56 Klas II Padukuhan Kerto seluas 2.467 m<sup>2</sup> dan Persil S.93 Klas III Padukuhan Kerto seluas 2.422 m<sup>2</sup>.



BAB V  
PENGELOLAAN KAWASAN GERBANG PLERET

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kawasan Gerbang Pleret sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola.
- (2) Tata cara / Pedoman Pengelola Kawasan Gerbang Pleret selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 28 November 2022

LURAH PLERET,



Diundangkan di Pleret

Pada tanggal 28 November 2022

CARIK PLERET,

**IWAN ALIM SUNU PURWOKO**

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 06  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL ( 42 / PLERET / 2022)





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : [kec.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec.pleret@bantulkab.go.id) Website : [kec.pleret.bantulkab.go.id](http://kec.pleret.bantulkab.go.id)

Pleret, 28 November 2022

Nomor : 140/00387

Lamp. : -

Hal : Nomor Register Rancangan  
Peraturan Kalurahan Pleret  
tentang Pemanfaatan Tanah  
Kas Kalurahan untuk  
Kawasan Gerbang Pleret

Kepada Yth.  
Lurah Pleret  
di - Pleret

Menanggapi Surat Saudara Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor : 050/414.2, tanggal : 21 November 2022, perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Kawasan Gerbang Pleret.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan"*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa **Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Kawasan Gerbang Pleret adalah : 42/PLERET/2022.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197201021998032009



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Jum'at ini, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SLAMET WIDODO

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

Jabatan : Lurah Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kawasan Gerbang Pleret, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH PLERET



TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

PIHAK KESATU  
KETUA BAMUSKAL PLERET



Drs. SLAMET WIDODO



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN KALURAHAN  
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK  
KAWASAN GERBANG PLERET**



**KALURAHAN : PLERET  
KAPANEWON : PLERET  
KABUPATEN : BANTUL**





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN PLERET  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK  
KAWASAN GERBANG PLERET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Gerbang Pleret, telah disepakati dalam musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Pleret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Gerbang Pleret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Gerbang Pleret.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
pada tanggal 18 November 2022



**Drs. SLAMET WIDODO**

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pleret;

2. Lurah Pleret;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.